

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia merupakan hal yang bersifat manusiawi, alami dan berpotensi terjadi setiap kali. Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan.¹ Soerjono Soekanto mendefinisikan konflik sebagai pertentangan atau pertikaian sebagai sebuah proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang diikuti dengan ancaman dan kekerasan.² Pada dasarnya, konflik terjadi adanya satu peristiwa terdapat dua atau lebih pendapat atau tindakan yang dipertimbangkan yang berujung dengan kekerasan.

Kuantitas dan kualitas konflik yang terjadi di Indonesia pada masa mendatang cenderung meningkat. Kecenderungan ini bermula karena berkembangnya masyarakat madani atau masyarakat sipil (*civil society*). Masyarakat sipil memberdayakan warga negara terhadap pemerintah. Warga negara bukan lagi objek pemerintah, tetapi subyek yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah ada untuk melayani warga negara, bukan warga negara untuk melayani pemerintah. Namun, ketimpangan kehendak

¹ Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik*, Penerbit Salemba Humanika, 2010, hlm. 1

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindp Persada, 2002, hlm. 99.

rakyat dengan apa yang dilakukan pemerintah sering kali terjadi, sehingga ketimpangan ini menyebabkan terjadinya konflik antara rakyat dan pemerintah.³

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki potensi pertanian yang merupakan sektor dominan bagi perekonomian nasional. Tanah atau lahan pertanian merupakan salah satu faktor terpenting bagi kelangsungan hidup masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi, dalam pengurusan dan pengelolaan tanah atau lahan seringkali terjadi konflik. Menurut Sugihen, masyarakat tidak selamanya berada dalam keadaan seimbang dan harmonis, masyarakat mengandung berbagai unsur yang saling bertentangan dan yang dapat menimbulkan letupan yang mengganggu kestabilan masyarakat tersebut.⁴ Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana.

Di Indonesia kasus mengenai konflik pertanahan sudah berlangsung lama, hal ini terjadi saat intervensi penjajahan Kolonial Belanda. Perlawanan yang dilakukan rakyat berupa penentangan kebijakan-kebijakan agraria yang berkaitan dengan pemungutan pajak atas hasil pertanian dan program-program agroindustri.⁵ Penentangan juga terjadi di Pulau Jawa, penduduk setempat melakukan perlawanan kepada pemerintah Kolonial Belanda yang mengambil tanah penduduk untuk suplai produksi gula. Penduduk juga menentang terhadap penetapan harga produksi pertanian dan program tanaman paksa yang dibuat oleh

³ *Ibid*, hlm. 2

⁴ Bahrein .T. Sugihen, *Sosiologi Pedesaan : Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 105-117

⁵ Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Andalas University, Padang, 2006, hlm. 3

pemerintah Kolonial Belanda.⁶ Di Blora Jawa Tengah juga terjadi perlawanan antara petani kepada pemerintah di akhir abad 19 dan di awal abad 20. Kondisi sosial dan ekonomi menjadi pemicu utama perlawanan yang diberikan petani. Di sisi lain, pajak yang diterapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda sangat memberatkan bagi petani.⁷

Bentuk perlawanan rakyat terhadap pemerintah berlangsung ke masa Orde Baru. Berikut beberapa perlawanan rakyat terhadap pemerintah pada masa orde baru.

Tabel 1.1 Konflik Agraria Masa Orde Baru

No	Wilayah	Konflik
1	Kedung Ombo di Jawa Tengah (Stanley 1994)	Melawan aparat pemerintah untuk mempertahankan tanah mereka dan menagih ganti rugi yang layak menurut perspektif mereka. Akibatnya, mereka mengalami perlakuan kasar dan intimidasi dari polisi dan tentara.
2	Cimacan, Jawa Barat (Lucas 1997, hal. 239-240)	Bagaimana petani-petani melawan pemerintah setempat karena menolak lahan pertanian mereka dijadikan lapangan golf. Akibatnya polisi menangkap dan menahan mereka.
3	Sumatera Selatan	Terjadi antara komunitas tempatan dengan aparat Negara dan bisnis. Berhubungan dengan kebijakan pemerintah mengembangkan perkebunan berskala besar.

Sumber : Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer 2006*

⁶ *Ibid*,

⁷ Abu Rokhmad, Negara VS Petani: *Konflik Dan Resolusi Konflik Tanah Hutan Negara Perspektif Sosio-Legal Dan Hukum Islam*, Semarang, Walisongo Press, 2009, hlm. xiv


Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa konflik agraria pada masa pemerintahan Orde Baru pada umumnya terjadi antara penduduk setempat dengan pemerintah. Dikarenakan pada masa ini pemerintah berlaku sewenang-wenang terhadap hak atas tanah mereka. Dengan kekuasaan yang dimiliki pemerintah, pemerintah secara tidak adil melakukan intimidasi terhadap hak-hak rakyat. Berdasarkan data Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat selama tiga dekade 1970-2001 telah terjadi sebanyak 1.753 kasus konflik agrarian antara penduduk dengan negara dan bisnis di berbagai tempat di Indonesia, sebanyak 20% di antaranya merupakan protes-protes komunitas setempat terhadap perusahaan berskala besar.⁸

Pertentangan terhadap lahan atau tanah berlanjut sampai saat era reformasi, yakni berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa reformasi terjadi lonjakan yang signifikan terhadap pertentangan lahan, yang mana pertentangan tersebut terjadi keseluruh Indonesia. Seperti yang terjadi di Sumatera Selatan pada masa Orde Baru terjadi 56 kasus. Tetapi, lonjakan terjadi pada masa reformasi yang mencapai 189 kasus konflik agraria.⁹ Hal ini disebabkan karena adanya pergantian pemerintahan, sehingga rakyat menuntut sesuatu yang baru. Menuntut hak-hak lama mereka yang telah diambil oleh pemerintah dan dikembalikan ke tangan mereka. Oleh karena itu, awal reformasi menjadi lonjakan yang sangat signifikan terhadap penuntutan hak rakyat atas tanah atau lahan mereka.

⁸ *Ibid*, hlm. 5

⁹ *Ibid*,

Unsur pidana lebih terlihat dalam penanganan kasus konflik agraria. Akan tetapi, akar dari permasalahan kasus konflik yang terjadi adanya ketimpangan agraria yang mana jauh tertinggal dari penyelesaian konflik tersebut. Dari tahun ke tahun terjadi lonjakan kasus konflik agraria dimana kasus konflik tersebut juga diiringi oleh kasus kekerasan. Kenaikan tersebut terjadi pada tiga tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 kasus konflik agraria terjadi 198 kasus, pada tahun 2011 kasus konflik jauh meningkat dengan 369 kasus, dan pada tahun 2014 kasus konflik meningkat lagi menjadi 472 kasus konflik.¹⁰



Sumber: *Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun 2014*

Data di atas memperlihatkan bahwa, kasus konflik agraria harus mendapatkan perhatian lebih dari setiap kalangan. Karena, hal ini bisa memunculkan potensi kasus lain seperti kasus kekerasan, tindakan intimidasi dan

¹⁰ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2014*, diakses pada laman web https://www.academia.edu/9872310/Catatan_Akhir_Tahun_2014_KPA pada tanggal 14 April 2016 pukul 23:23WIB

pemilihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik dan sengketa agraria yang melibatkan kelompok masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam kurun waktu tiga tahun grafik kejadian konflik agraria di tanah air terus menunjukkan peningkatan.¹¹

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang tidak luput dari konflik agraria. Hal ini terjadi sejak pemerintahan Kolonial Belanda. Pada masa itu, Kolonial Belanda mengeluarkan hukum agraria pada tahun 1870 untuk memberikan hak kepada investor asing. Ayat 1 UU Agraria memuat Deklarasi Kepemilikan menyatakan bahwa “semua tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya adalah tanah Negara”. Hal ini menjadi permasalahan yang sangat merugikan masyarakat Minangkabau. Karena Deklarasi Pemilikan itu tidak mengakui bukti kepemilikan tanah menurut hukum adat Minangkabau¹².

Bertolak belakang dengan Deklarasi Kepemilikan, hukum adat Minangkabau sendiri mengungkapkan bahwa tidak ada tanah dalam suatu nagari yang tidak bertuan. Oleh sebab itu, pada tahun 1960 dikeluarkanlah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960. Undang-undang ini mengakui keberadaan tanah ulayat dan sekaligus penggunaan hukum adat untuk pengaturan dan pemanfaatan tanah ulayat tersebut.¹³

Peran pemerintah dalam UUPA 1960, menempatkan pemerintah sebagai agen pembebasan tanah yaitu agen untuk mengubah status kepemilikan tanah dan

¹¹ *Ibid.*,

¹² Afrizal, *loc. cit.*,

¹³ *Ibid.*, Hlm. 82

penggunaan tanah. Hal ini dipertegas dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993¹⁴ tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Pembangunan Umum, yang menegaskan bahwa panitia pembebasan tanah yang dibentuk oleh pemerintah yang mengorganisasikan pembebasan tanah milik rakyat untuk kepentingan umum.¹⁵

Di wilayah Sumatera Barat banyak ditemukan kasus konflik tanah ulayat.

Kasus konflik tanah ulayat tersebut bisa saja terjadi antara kelompok yang berkepentingan. Bryant dan Bailey mengatakan bahwa : “ terdapat sejumlah aktor kunci seperti misalnya : negara, institusi multilateral, bisnis, lembaga non pemerintah dan akar rumput.”¹⁶ Seluruh aktor yang terjaring dalam konflik tersebut akan saling berhubungan dan saling mempengaruhi secara signifikan. Pada dasarnya konflik lahan yang muncul memperlihatkan, adanya tiga unsur kelompok sosial yang memiliki kepentingan dalam hal mempertahankan dan memperebutkan sumber-sumber lahan yang pada dasarnya memberikan sebuah peluang ekonomi yaitu: komunitas tempatan, bisnis, dan Negara.¹⁷

Berikut beberapa contoh konflik yang terjadi di Sumatera Barat yaitu pada daerah Dharmasraya, Bukittinggi, dan Padang.

¹⁴ Lihat Lampiran 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993

¹⁵ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Pembangunan Umum.

¹⁶ Fera Nugroho, Pradjarto Dirdjosanto, Nico L Kana, *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*, Salatiga : Pustaka Percik, 2004, hlm. 12

¹⁷ Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Andalas University, Padang, 2006, hlm. 7

Tabel 1.2 Temuan Konflik di Sumatera Barat

No	Wilayah	Konflik
1	Dharmasraya	Konflik agraria dan pelepasan tanah ulayat masyarakat suku melayu di kesatuan pemangkuan hutan Dhamasraya, Sumatera Barat.
2	Bukittinggi	Konflik masyarakat suku koto dengan pemerintah kota dalam sengketa perluasan tanah Bypass di Bukittinggi.
3	Padang	Konflik agraria dan pelepasan tanah masyarakat di sepanjang jalan <i>By Pass</i> Kota Padang.

Sumber : Temuan peneliti dari hasil penelitian Abdul Mutholib, Meirizka Wulandari dan hasil wawancara dengan Tabliq N. sebagai Kasubag ADM Pertanahan Kota Padang.

Seperti yang terjadi di Dharmasraya, dimana konflik ini timbul karena adanya klaim antara masyarakat dengan pemerintah. Keberanian masyarakat merebut dan membuka hutan, selain dipengaruhi oleh pengakuan hukum adat terhadap tanah ulayat yang lebih tinggi dibandingkan hukum negara, juga disebabkan absennya aparat negara atau pemegang izin untuk mencegah pembukaan hutan oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin berani membuka hutan yang saat ini menjadi areal Kesatuan Pemangku Hutan Produksi (KPHP). Maraknya jual beli tanah ulayat di Nagari Bonjol dikarenakan Penguasa Ulayat memperjual belikan tanah ulayat tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Selain itu, tidak adanya kontrol dari masyarakat menyebabkan penguasa ulayat semakin bebas dalam menjual tanah ulayat. Bukti

sah dan diakuinya jual beli tanah ulayat adalah adanya alas hak yang dikeluarkan oleh pihak Nagari Bonjol yang ditandatangani (disetujui) penguasa ulayat.¹⁸

Tidak hanya itu, konflik tanah ulayat juga terjadi di Bukittinggi yaitu antara masyarakat Suku Koto dengan pemerintah Kota Bukittinggi. Konflik yang sudah berlangsung selama 20 tahun ini belum juga mencapai titik terang dalam penyelesaiannya. Pemerintah Kota Bukittinggi belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dalam ruang lingkup persoalan tanah masyarakat Suku Koto bertahan dan menghambat proyek pembangunan tanah jalan By Pass di Bukittinggi. Gagalnya upaya resolusi konflik yang dilakukan pemerintah disebabkan karena masyarakat Suku Koto dan Pemerintah Bukittinggi masih bertahan dalam pertentangan kepentingan mereka.¹⁹

Di Kota Padang pun juga terdapat konflik tanah, seperti halnya yang terjadi pada pelebaran jalan *By Pass* Kota Padang. Konflik tanah sudah muncul dari awal pelebaran jalan pada tahun 1990 an. Pemerintah menerapkan konsolidasi kepada masyarakat yang tanahnya terpakai untuk pelebaran jalan. Sistem ganti rugi yang diberikan pemerintah telah disetujui oleh beberapa pihak masyarakat.²⁰ Namun, permasalahan tersebut masih berlanjut karena banyak dari masyarakat yang mengeluhkan sistem yang diterapkan oleh pemerintah tersebut.

¹⁸ 5 Mutolib A (Konflik).pdf. Tesis Abdul Mutolib, Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat) 2015, diakses pada tanggal 20 April 2016, pukul 01: 30 WIB.

¹⁹ Meirizka Wulandari, *Resolusi Konflik Masyarakat Suku Koto Dengan Pemerintah Kota Dalam Sengketa Perluasan Tanah Jalan Bypass di Bukittinggi*, Skripsi Universitas Andalas, 2014.

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Tabliq N. sebagai Kasubag ADM Pertanahan Kota Padang Pada Tanggal 16 Agustus 2016 Pukul 15.00

Pada tahun 1980 terjadi perluasan wilayah di Kota Padang, oleh sebab itu pemerintah berencana ingin membuat Kota Padang lebih maju dengan salah satunya membangun jalan *By Pass* menjadi dua jalur. Untuk pembangunan jalur *By Pass* menjadi dua jalur, pemerintah memerlukan tambahan lahan sekitar jalan *By Pass*. Pemerintah menyurati dinas PU untuk bantuan dalam penetapan tanah yang akan terpakai dalam pelebaran jalan *By Pass* Kota Padang.

Pada tahun 1990 pemerintah mulai memberikan sinyal kepada masyarakat yang tanahnya disekitar jalan *By Pass* bahwa tanah mereka akan dipakai untuk pembangunan jalan. Untuk mengurangi biaya ganti rugi dan meminimalkan penolakan masyarakat untuk memberikan tanahnya, pemerintah menerapkan sistem konsolidasi²¹ untuk pembebasan lahan masyarakat di sekitar jalan *By Pass*. Sistem konsolidasi ini telah disetujui dari berbagai pihak yakni Gubernur, DPRD dan Muspida, Walikota Padang, Bupati Pariaman dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Tokoh Masyarakat dan masyarakat/kaum pemilik tanah.

Namun, masih banyak tanah yang tidak bisa dikuasai oleh pemerintah dikarenakan si pemilik tanah menolak akan memberikan tanah mereka. Adapun pemilik tanah yang merasa dirugikan oleh sistem konsolidasi yang diterapkan oleh pemerintah, dan adapun yang mengatakan tidak tahu sama sekali akan sistem

²¹ Sistem konsolidasi adalah sistem pembebasan lahan yang mana masyarakat akan menyumbangkan tanahnya sebanyak 30% dan lebih lahan akan diganti rugi dengan cara materil maupun pemindahan lahan baik itu di dekat tanah asal maupun ditempat lain dan untuk pembuatan sertifikat akan digratiskan oleh pemerintah

yang telah diterapkan pemerintah. Oleh sebab itu, pembangunan jalur dua *By Pass* menjadi terhambat.

Pada tahun 2002, pemerintah Kota Padang merencanakan untuk memperlebar jalan *By Pass* akan guna kemajuan kota dan kelancaran, baik itu di bidang ekonomi maupun transportasi. Karena tidak mempunyai cukup dana, rencana pelebaran jalan *By Pass* diundur sampai tahun 2012, Namun hal ini juga tidak terlaksana dikarenakan permasalahan lahan di sepanjang jalur *By Pass*.²²

Pada tahun 2014 Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum telah menyediakan anggaran untuk peningkatan Kapasitas Badan Jalan *By Pass* menjadi dua jalur dengan bantuan dana dari Korea Selatan, dengan masa penyelesaian pekerjaan dari 8 Agustus 2014 sampai dengan 7 Agustus 2016 (730 hari) dengan total anggaran Rp. 358 Miliar.²³ Namun masih dalam permasalahan yang sama, Pemko Padang terhambat akan tanah yang tidak diberikan masyarakat. Konflik yang terjadi di sepanjang jalan *By Pass*, memiliki beberapa permasalahan yang terjadi meliputi, proses pengadilan, sistem konsolidasi, dan menolak ikut sistem konsolidasi.

Muncaknya penolakan eksekusi lahan dari masyarakat terjadi pada Juli 2016, pemerintah menurunkan lebih dari 500 personil untuk mengantisipasi akan perlawanan dari masyarakat. Masyarakat pun memulai perlawanan untuk menghambat pengekseskuan dengan membakar ban di tengah jalan. Hal ini menyebabkan jalan *By Pass* terhambat dan tidak bisa dilalui oleh pengguna jalan.

²² Koran Singgalang, 18 November 2015, hlm B-13

²³ *Op.cit.*

Perlawanan masyarakat seketika lumpuh setelah personil mengangkat senjatanya dan menangkap masyarakat yang dianggap sebagai provokator.

Pada jalan *By Pass* KM 10 terdapat satu kaum Suku Tanjung yang masih mempertahankan hak atas tanahnya. Permasalahan ini terjadi adanya salah seorang kaum yaitu Syamsimar Syam yang masih belum terima tanahnya diambil begitu saja tanpa penjelasan ganti rugi lebih lanjut, sehingga membuat pekerjaan jalan menjadi terhambat. Syamsimar Syam ini meminta untuk dikeluarkan sertifikat tanah yang akan dijanjikan pemerintah akan dipindahkan ke daerah Kecamatan Koto Tengah. Pemerintah juga telah menjanjikan akan mengeluarkan sertifikat apabila *Alas Hak*²⁴ sudah ditanda tangani oleh seluruh kaum. Namun, *Alas Hak* yang telah diberikan pemerintah belum juga terpenuhi oleh sebab itu pemerintah tidak bisa mengeluarkan sertifikat untuk tanah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Pada tahun 1980 terjadi perluasan wilayah Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1980 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Padang.²⁵ Pemerintah Kota Padang memulai pergerakan pada tahun 1984 dengan menyurati PU untuk pembukaan jalan *By Pass* dengan menurunkan tim survey dari pihak PU. Pada tahun 1985 pemerintah Kota Padang menerbitkan Perda No.14 Tahun 1985²⁶ tentang perubahan I

²⁴ *Alas Hak* Adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah.

²⁵ Lihat lampiran 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

²⁶ Lihat lampiran 3 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1978 tentang Advise Planing

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1978 tentang Advise Planing. Pada tahun 1987 menteri PU menyetujui untuk pembangunan jalan *By Pass* di Kota Padang dengan konsekuensi pembebasan tanah tanggung jawab Pemda sedangkan pusat untuk membiayai pisik.

Pada tahun 1989 ditetapkan SK Wako No. 188.45.267.a/SK-Sek/89, tentang penetapan lokasi tanah yang terkena proyek pembangunan jalan *By Pass* tahap II dan kebijaksanaan penyelesaian masalah tanah, bangunan dan tanaman masyarakat yang terkena jalur jalan Padang *By Pass*. Untuk peningkatan dan pemantapan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 4 Tahun 1991²⁷ tentang konsolidasi tanah, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan SK Gubernur No. 181.1-83-1990 pada tahun 1990 tentang penyelesaian pembebasan tanah untuk pembangunan jalan Padang *By Pass* dengan cara/sistem konsolidasi tanah perkotaan, yang mana hal ini telah didukung oleh semua pihak (Gubernur, DPRD dan Muspida, Walikota Padang, Bupati Pariaman dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Tokoh Masyarakat dan masyarakat/kaum pemilik tanah).²⁸

Setelah adanya aturan tertulis yang telah disahkan, Pemko Padang terkendala dengan masih adanya peserta konsolidasi yang belum selesai/tuntas

²⁷ Lihat lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah

²⁸ Bagian Pertanahan Kota Padang, *Kronologis Pembangunan Jalan Padang By Pass Kota Padang*, 2015.

konsolidasinya dan juga masih ada bangunan milik masyarakat pemilik tanah asal peserta konsolidasi yang masih berdiri. Masyarakat masih ada yang bertahan akan tanah yang ditempatinya. Hal ini menjadi masalah besar bagi Pemko yang mana akan menghambat untuk proses pembangunan jalan *By Pass* Kota Padang. Pada tahun 2002, pemerintah Kota Padang merencanakan untuk memperlebar jalan *By Pass* akan guna kemajuan kota dan kelancaran, baik itu di bidang ekonomi maupun transportasi. Karena tidak mempunyai cukup dana, rencana pelebaran jalan *By Pass* diundur sampai tahun 2012, Namun hal ini juga tidak terlaksana dikarenakan permasalahan lahan di sepanjang jalur *By Pass*.²⁹

Pada tahun 2014 Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum telah menyediakan anggaran untuk peningkatan Kapasitas Badan Jalan *By Pass* menjadi dua jalur dengan bantuan dana dari Korea Selatan, dengan masa penyelesaian pekerjaan dari 8 Agustus 2014 sampai dengan 7 Agustus 2016 (730 hari) dengan total anggaran Rp. 358 Miliar.³⁰ Namun masih dalam permasalahan yang sama, pemko Padang terhambat akan tanah yang tidak diberikan masyarakat. Konflik yang terjadi di sepanjang jalan *By Pass*, memiliki beberapa permasalahan yang terjadi meliputi, proses pengadilan, sistem konsolidasi, dan menolak ikut sistem konsolidasi. Terdapat 4 kecamatan yang melintasi sepanjang jalan *By Pass* yakni Kecamatan Lubuk Begalung, Pauh,

²⁹ Koran Singgalang, 18 November 2015, hlm B-13

³⁰ *Op.cit.*

Kuranji, dan Koto Tangah. Konflik yang terjadi di sepanjang jalan *By Pass* berjumlah 74 titik.³¹

Tabel 1.3 Jumlah Tanah Sengketa Sepanjang Jalan *By Pass* Kota Padang

No	Kecamatan	Konflik	Jumlah Tanah Sengketa
1	Lubuk Begalung	-	-
2	Pauh	1. Pengadilan 2. Sistem Konsolidasi	1 titik 3 titik
3	Kuranji	1. Pengadilan 2. Menolak Ikut Konsolidasi 3. Sistem Konsolidasi	18 titik 3 titik 36 titik
4	Koto Tangah	1. Pengadilan 2. Sistem Konsolidasi	1 titik 4 titik
Jumlah			74 titik

Sumber : Bagian Pertanahan Kota Padang, tercatat pada 10 Maret 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat terdapat 74 titik konflik tanah yang terjadi di sepanjang jalan *By Pass* Kota Padang. Kecamatan Lubuk Begalung tidak terdapat konflik tanah sedangkan di Kecamatan Pauh terdapat 4 titik konflik yang terjadi dan Koto Tangah dengan 5 titik Konflik yang terjadi. Kecamatan Kuranji menjadi kecamatan yang terbanyak konflik tanah. Ditemukannya ada 57 titik sengketa tanah yang berada di kecamatan Kuranji.

Tabel 1.4 Jumlah Tanah Sengketa Kecamatan Kuranji

No	Kelurahan	Konflik	Jumlah Tanah Sengketa
1	Pasar Ambacang	1. Menolak Konsolidasi 2. Proses Pengadilan 3. Sistem Konsolidasi	2 titik 4 titik 13 titik
2	Korong Gadang	1. Proses Pengadilan 2. Sistem Konsolidasi	6 titik 6 titik

³¹ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Tabliq N. sebagai Kasubag ADM Pertanahan Kota Padang Pada Tanggal 16 Agustus 2016 Pukul 15.00

3	Kalumbuk	1. Sistem Konsolidasi	3 titik
4	Gn. Sarik	1. Proses Pengadilan	1 titik
		2. Sistem Konsolidasi	3 titik
5	Sungai Sapih	1. Menolak Konsolidasi	1 titik
		2. Proses Pengadilan	4 titik
		3. Sistem Konsolidasi	14 titik
Jumlah			57 titik

Sumber : Badan Pertanahan Kota Padang, tercatat pada 10 Maret 2016

Dilihat dari tabel di atas, banyaknya sengketa tanah yang terjadi di kecamatan Kuranji. Permasalahan ini menimbulkan terhambatnya pelebaran jalan *By Pass* yang akan dilakukan Pemko Padang. Seperti yang diungkapkan oleh Yul Akhyari Sastra SH, permasalahan ini tidak akan terjadi apabila pemerintah memberikan kejelasan kepada masyarakat atas sistem konsolidasi yang dijanjikan pemerintah kepada masyarakat. Dan juga memberikan keadilan kepada masyarakat yang tanahnya terpakai untuk pelebaran jalan *By Pass* Kota Padang. Dikarenakan pada kecamatan Lubuk Begalung pemerintah memberikan ganti rugi atas tanah sebesar 100%, sedangkan di kecamatan lain yang tanahnya terpakai pemerintah menerapkan konsolidasi dan kecamatan Kuranji salah satu kecamatan yang diterapkannya konsolidasi oleh pemerintah.³²

Seiring berjalannya waktu pemerintah berhasil meredam konflik sehingga pekerjaan jalan *By Pass* Kota Padang bisa dapat dilanjutkan. Namun, tidak semua konflik yang terjadi dapat pemerintah selesaikan. Terlewat dari jangka waktu untuk penyelesaian jalan *By Pass* Kota Padang, masih terdapat tanah/lahan yang mana akan dibangun badan jalan. Seperti yang terdapat di kelurahan Gunung

³² Hasil Wawancara Dengan Bpk. H. Yul Akhyari Sastra, SH, sebagai Pengacara Hukum Kecamatan Kuranji, Pada Tanggal 17 Maret 2016 Pukul 16.00 WIB.

Sarik masih ada lahan yang masih belum dikerjakan oleh pihak pemerintah, yang terdapat di KM 10 Pilakuik dengan luas tanah/lahan lebih kurang 2000 m². Tanah/lahan ini dimiliki oleh kaum/suku Tanjung.

Seperti yang diungkapkan Nadril sebagai orang sumando yang menempati tanah tersebut, pemerintah tidak jelaskan hal ganti rugi yang dijanjikan sebelumnya. Pemerintah menjanjikan akan memindahkan lahan yang akan dibangun pelebaran jalan *By Pass*, namun kejelasan untuk pemindahan itu tidak memberikan kepuasan bagi kita si pemilik tanah. Pemerintah juga menyuruh selesaikan dulu jalan ini baru pemindahan lahan akan diselesaikan. Hal ini membuat kami tidak sepatutnya karena menurut kami pemerintah hanya memaksakan kehendak mereka dan tidak terlalu mementingkan hak kami.³³ Masyarakat yang tidak puas dengan Pemko Padang atas tidak adanya kejelasan tersebut, masyarakat mulai mengambil tindakan dengan memblokir tanahnya sehingga pelebaran jalan menjadi terhambat. Hal ini dapat merugikan berbagai pihak baik itu dari pemerintah maupun bagi pengguna jalan yang mana dapat menyebabkan kecelakaan.

Dengan demikian, asumsi peneliti ketika negara sebagai organisasi yang memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kekuasaan, kadangkala Negara berbuat apa saja untuk mencapai tujuannya. Hal ini terkait akan upaya penyelesaian atau resolusi konflik dari permasalahan penelitian yang akan dilakukan. Pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan

³³ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Nadril sebagai orang sumando yang menempati lahan, Pada Tanggal 27 Oktober 2016 Pukul 10.30 WIB.

permasalahan yang dihadapinya. Begitupun juga dengan masyarakat yang memiliki konflik internal yang bisa merugikan semua pihak. Konflik internal ini muncul karena adanya kepentingan pribadi. Untuk melihat adanya kebenaran dari asumsi peneliti, maka diperlukannya penelitian untuk membuktikan apakah asumsi resolusi konflik masyarakat di kecamatan Kuranji terjadi karena adanya kekuasaan dari Negara atau pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Untuk memudahkan proses penelitian dan menghindari hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana resolusi konflik yang dilakukan pemerintah terhadap kaum Suku Tanjung dalam pelebaran jalan *By Pass* Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mendeskripsikan dan menganalisis resolusi konflik yang dilakukan pemerintah terhadap kaum Suku Tanjung dalam pelebaran jalan *By Pass* Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua, yaitu manfaat penelitian bersifat akademis dan manfaat penelitian bersifat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

a. Manfaat Secara Akademis :

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan ataupun perbandingan bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti konflik tanah dan juga

resolusi konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat dengan pemerintah negara.

b. Manfaat Secara Praktis :

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai resolusi konflik antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah kaum untuk pelebaran jalan *By Pass* Kota Padang.

